

66/92  
E. (2)

LAPORAN PENELITIAN

Nomor Kontrak : 14/PP-UA/SPP-05/1992

**PENGARUH DENDA TERHADAP  
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PENINGKATAN K.3  
DI KOTA PADANG**

O L E H : DAHLIL MARJON.SH.  
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG (25161)

TELP. 2881-125.327-524

*Padang, Agustus 1992*

AN  
ALAS

## BAB.1.

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Kota Padang sebagai Ibu kota Propinsi Sumatera Barat merupakan pusat Pemerintahan yang menjadi cermin bagi daerah. Sebagai cermin daerah maka segala kegiatan-kegiatan Kota Padang akan menjadi contoh untuk ditiru. Salah satu contoh yang ditunjukkan Kota Padang adalah dalam menata wajah kota Padang itu sendiri dalam mengatasi lingkungannya.

Sampai sekarang Kota Padang sudah mendapatkan penghargaan Adi Pura kota terbersih sebanyak 6 kali. Karena sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali maka Kota Padang mendapatkan penghargaan khusus berupa Adi Pura Kencana Nugraha.

Namun demikian bukan berarti bahwa Kota Padang sudah bebas dari sampah sama sekali. Oleh karena di tempat-tempat lain dalam kota yang masih belum terjangkau oleh kegiatan operasi K3 masih banyak sampah maupun benda-benda lain yang menimbulkan kekotoran yang berkaitan dengan K3. Kalau kita lihat sepintas lalu memang pada jalan-jalan utama kebersihan sudah memadai, akan tetapi kalau kita telusuri jalan-jalan kecil dibelakang jalan utama tersebut maka keadaannya masih sembrawutan,

sampah bertebaran disana sini, walaupun tempat penampungan sampah yang disediakan oleh pemerintah kota sudah ada dekat situ.

Akan tetapi oleh karena kesadaran masyarakat untuk hidup bersih lingkungan itu nampaknya masih kurang, maka dinas kebersihan masih terus bekerja keras dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menangani K3 ini.

Penanganan tentang K3 ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota dengan koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya antara lain dengan Kodim 8312, Polresta, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan dinas-dinas lain.

Operasi K3 ini masih terus digalakkan oleh Pemerintah Kota. Pemerintah Kota mendirikan tempat khusus untuk pengumpulan sampah-sampah yang berasal dari rumah-rumah penduduk. Setiap rumah mengumpulkan sampah yang ada di rumahnya ke dalam karung plastik. Kemudian karung-karung tersebut diantar ke tempat yang telah ditentukan. Dari sini sampah tersebut diambil oleh truk sampah dan diangkut ke pembuangan terakhir di Lubuk Buaya.

Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan ini tidak tumbuh begitu saja melainkan tahap

### Bab. III.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan dan Organisasi

###### 1. Pengaturan

Untuk memberikan landasan hukum bagi pengelolaan dan pelaksanaan K3, maka telah ditetapkan 3 buah Peraturan Daerah, yaitu :

- 1.1. Peraturan Daerah No. 04/PD/1975 tentang pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah di Kotamadya Padang, yang mengatur antara lain :
  - a. Setiap bangunan diharuskan mempunyai tempat sampah dan membuangnya ke lokasi pembuangan sampah.
  - b. Bagi pekarangan yang cukup luas diharuskan mempunyai lobang sampah.
  - c. Melarang penduduk membuang sampah kedalam saluran air, selokan dipinggir jalan dan di jalan-jalan umum.
  - d. Mengharuskan setiap kendaraan, pedagang-pedagang keliling memiliki tempat sampah.

- 1.2. Peraturan Daerah No. 5 tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Kotamadya Padang, yang mengatur antara lain :

- a. Menyediakan bak sampah sebagai tempat pembuangan

## Bab. IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia sedang berada dalam suatu keadaan transisi, karena sedang mengalami proses pergantian nilai-nilai dan kaedah-kaedah dalam rangka menuju suatu kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu paham kesadaran hukum masyarakat ikut pula mengambil peranan dalam membentuk tata hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Paham kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tata kehidupan yang sedang dijalani oleh masyarakat yang bersangkutan.

Buktinya jika masyarakat yang sedang mengalami perubahan tersebut pola kehidupannya tidak mendukung untuk ikut berperan aktif dalam membentuk tata hukum yang baik, maka tata hukum yang hidup tersebut dapat bergeser kearah yang berlawanan.

Oleh karena itu dalam kesimpulan dapat ditarik beberapa butir yang berkaitan dengan paham kesadaran hukum masyarakat, yaitu :

1. Punjrah denda sangat terasa sekali bagi masyarakat

- a. yang membuang sampah sembarang tempat, oleh karena perasaan dan hati nuraninya seakan-akan tersinggung. Perasaan dan rasa malu ini berkaitan dengan rasa batin si pelanggan tersebut. Seakan-akan yang bersangkutan merasa dituding sebagai orang yang kotor karena tidak mempunyai aturan sama sekali.
- b. Bagi pedagang kaki lima dan penjual bensin tanpa izin, pengaruh denda kurang terasa terhadapnya. Hal ini selalu dikaitkannya dengan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhinya.
- c. Untuk pedagang kaki lima disamping pengaruh ekonomi, mereka juga selalu mengkaitkan masalah denda dengan keuntungan yang diperolehnya. Contohnya, jika ia berjualan pada tempat terlarang jualannya laris terjual dan mendapatkan keuntungan yang banyak kemudian dalam operasi K3 dia tertangkap dan dijatuh dengan denda maka jumlah denda yang dikenakan pada dia ini jauh lebih kecil dari pada keuntungan yang diperolehnya.

### 3. Saran-saran

Setelah melihat kesimpulan dari pengaruh denda bagi pelanggaran K3, yang sedikit banyak masalah ekonomi ikut berperan maka dapattlah diberikan untuk lebih mengefisien kegiatan-kegiatan pelaksanaan K3,

Walaupun

- 1. Untuk para pedagang kaki lima hendaknya pengaturan jam untuk berjualan bagi mereka tersebut benar-benar dimudahkan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sedapat mungkin biarkan mereka berjualan dengan kebebasan barang-barang yang menimbulkan kekotoran setelah mereka habis berjualan perlu dibersihkan dan dikumpulkan pada tempat yang telah ditentukan. Barang itu diberikan oleh karena siapapun tahu kalau dipasar itu tempatnya orang berjualan sehingga masalah sedap atau tidak sedap dipandang untuk para pedagang kaki lima tidak perlu dipermasalahkan. Yang pokok Pemerintah sudah ikut menyokong mereka untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2. Untuk masalah sampah perlu lebih diaktifkan operasi K3 nya, oleh karena seperti kita lihat bersama, kebersihan yang ada sekarang ini lebih banyak terjadi pada tempat-tempat strategis saja. Di tempat-tempat yang kurang strategis sampah ini masih berserakan disana sini. Dengan demikian operasi yang dijalankan oleh Team K3 akan benar-benar menentukan hal yang sebenarnya. Kalau perlu dana yang dibutuhkan dalam melakukan operasi K3 itu lebih di lindungi dari yang sudah-sudah.

## DAFTAR BACAAN

1. Arifkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rina Aksara Jakarta, 1988.
2. Bottomore, T.B. *Sociology : A Guide to Problems and Literature*. London, George Allen & Unwin Ltd, 1977.
3. Kusumadinadja, Nechtar. *Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Landasan Pikiran, pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pelebaran Hukum*, Jakarta, BPHN-LIPI, 1976.
4. Mahadi. *Sociologi*, Medan, cet. ke 6, 1989.
5. Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit Rajawali Jakarta, 1988.
6. Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sociologi Hukum Dalam Masyarakat*, Penerbit Rajawali Jakarta, Cet. ke empat, 1987.
7. Sumardjan, Selb, *Social Changes in Yogyakarta*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962.
8. Sumardjan, Selb. *Perkembangan Politik sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan: Fakultas Ekonomi U.I. 1965.